



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 002.5/184 TAHUN 2023

TENTANG

PENERIMA PENGHARGAAN INSAN INSPIRATIF DALAM KEPATUHAN PELAPORAN GRATIFIKASI

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengendalian gratifikasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, telah diselenggarakan Insan Inspiratif Dalam Kepatuhan Pelaporan Gratifikasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan guna memberikan apresiasi bagi Insan Inspiratif Dalam Kepatuhan Pelaporan Gratifikasi, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penerima Penghargaan Insan Inspiratif Dalam Kepatuhan Pelaporan Gratifikasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 24);

Memperhatikan : Berita Acara Nomor 700/2353/1.3/2023 tanggal 29 November 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penerima Penghargaan Insan Inspiratif Dalam Kepatuhan Pelaporan Gratifikasi dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Penerima Penghargaan Insan Inspiratif Dalam Kepatuhan Pelaporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan penghargaan berupa Piagam Penghargaan.
- KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal **5 Desember 2023**

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

NANA SUDJANA

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth. :

1. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Penerima Penghargaan Insan Inspiratif Dalam Kepatuhan Pelaporan Gratifikasi.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 002.5/184 TAHUN 2023
TENTANG
PENERIMA PENGHARGAAN INSAN
INSPIRATIF DALAM KEPATUHAN
PELAPORAN GRATIFIKASI

DAFTAR PENERIMA PENGHARGAAN INSAN INSPIRATIF DALAM KEPATUHAN
PELAPORAN GRATIFIKASI

No.	Nama	Jabatan	Perangkat Daerah
1.	Ratna Kawuri, SH	Kepala Dinas	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah.
2.	Mochammad Rizal Sidik, SE, MAP	Penata Perizinan Ahli Muda	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah.
3.	Widi Hartanto, ST, MT	Kepala Dinas	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

NANA SUDJANA